

PENTINGNYA PENYULUHAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL UNTUK USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

¹Yuli Agustina, ²Heri Pratikto, ³Madziatul Churiyah, ⁴Buyung Adi Dharma
Universitas Negeri Malang

*e-mail: yuli.agustina.fe@um.ac.id

Abstrak: Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya di Kabupaten Malang, memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI menggunakan layanan online CEROL. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Kabupaten Malang. Selain itu, juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada 120 pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner, restoran, café maupun hotel. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lain nya yang ada di lingkungan Kabupaten Malang.

Kata kunci: Penyuluhan, Sertifikasi Jaminan Produk Halal, UKM, Kabupaten Malang

Abstract: The purpose of this service is to provide knowledge, understanding and assistance on the importance of halal certification for Small and Medium Enterprises (SMEs) especially in Malang Regency, providing insight into the effect of halal certification on the satisfaction of product buyers, the creation of business prospects, and the formation of experience on the steps the steps to submit halal certification to LPPOM MUI using the CEROL online service. With the addition of insight and experience, it can increase productivity and competitiveness for SMEs in Malang Regency. In addition, it is also able to expand the positive multiplier effects for the environment around SME activists. Counseling activities carried out through the stages of socialization to the assistance of online halal product certification certification assistance to 120 SME actors engaged in culinary, restaurants, cafes and hotels. With the assistance of the halal certification process, problems regarding how to submit halal certificates that are considered complex can be resolved and become a prime example for other SMEs in Malang Regency.

Keywords: Counseling, Halal Product Guarantee Certification, UKM, Malang Regency

PENDAHULUAN

Berlakunya pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) mulai tahun 2015 menjadi titik penting bagi pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) untuk lebih giat meningkatkan mutu produk dan layanan mereka. Hal tersebut merupakan konsekuensi semakin ketatnya persaingan antar pelaku usaha akibat interaksi global antar-produsen, antar-konsumen, serta antar-produsen dan konsumen, khususnya di wilayah Asia Tenggara (cermati.com). Konsekuensinya, pelaku UKM yang tidak kreatif dan cermat dalam meningkatkan kualitas produknya akan ditinggalkan oleh konsumen yang dapat berdampak pada keberlanjutan UKM tersebut.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang memiliki ribuan UKM yang turut mengembangkan perekonomian daerah. Sebagai salah satu wilayah tujuan wisata internasional, keberadaan UKM sangat mendukung keberadaan kota wisata. UKM khususnya sektor pangan sebagai salah satu bagian integral kota wisata harus mampu memberikan jaminan kualitas produk yang dihasilkan, diantaranya jaminan produk halal, agar konsumen menjadi lebih nyaman dan memperoleh kepuasan. Namun demikian, kenyataan yang terjadi masih lebih dari 50% UKM khususnya sektor pangan di wilayah Kota dan Kabupaten Malang yang belum memiliki kualitas produk halal.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut. Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (mandatory). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Abdullah, 2017).

Tujuan sertifikasi halal MUI pada dasarnya untuk melindungi hak-hak konsumen dalam hal ini konsumen Muslim. Sertifikasi halal MUI bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu produk mendapat sertifikat halal, dimana penentuan sertifikasi halal dilakukan dalam rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait. Manfaat Sertifikasi Halal MUI pada dasarnya memiliki beberapa urgensi, selain kepentingan bagi konsumen, pelaku usaha, juga kepentingan bagi pemerintah sendiri dalam hal ini pemerintah daerah dan MUI itu sendiri (Cahyono, 2016).

Sertifikasi halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan tersebut. Isu keraguan konsumen terhadap kehalalan produk makanan pernah terjadi di Jatinangor. Misalnya isu penggunaan ayam tiren (mati kemaren), isu tersebut cepat menyebar dikalangan konsumen dan dampaknya sangat merugikan produsen karena akan mengurangi bahkan mematikan penjualan. Dilain pihak, produsen sulit untuk menepis isu tersebut mengingat produsen tidak memiliki bukti sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI (Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, 2018).

Berdasarkan observasi awal dengan beberapa pelaku UKM khususnya sektor pangan, antara lain: Bapak Jefri sebagai ketua paguyuban UKM rengginang dan kripik singkong di Kecamatan Sumberpucung, dan Ibu sulis UKM jajanan di Kidul Pasar, bahwa mereka belum memiliki sertifikasi produk halal, karena: (1) Belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM; (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal sehingga memilih untuk menunda pengurusannya; dan (4) Pelaku UKM menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit. Pelaku UKM memiliki motivasi yang kuat untuk mengembangkan usahanya yang lebih berkualitas termasuk jaminan produk halal, agar pemasaran bisa berkembang ke wilayah yang lebih luas, dan dapat di pasarkan di outlet yang selalu menuntut adanya jaminan kualitas produk. Namun karena keterbatasan kemampuan yang mereka miliki, menyebabkan upaya peningkatan kualitas produk khususnya produk halal menjadi terhenti. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari perguruan tinggi untuk mensosialisasi, melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap UKM sektor pangan di Kota dan Kabupaten Malang tentang peningkatan kualitas jaminan produk halal. Adapun tujuan kegiatan Pengabdian "Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Malang" yaitu (1) Peningkatan pemahaman pentingnya sertifikasi halal bagi UKM; (2) Peningkatan motivasi dan kesadaran pelaku UKM untuk mengajukan

sertifikasi produk halal; (3) Pemahaman UKM terhadap dampak sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli dan prospek usaha meningkat; (4) Peningkatan pemahaman pelaku UKM tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal; dan (5) Penambahan minimal ada 5 UKM memiliki sertifikasi produk halal. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan Pengabdian ini untuk yaitu meningkatnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal, motivasi pengajuan sertifikasi halal, serta pemahaman terkait sertifikasi halal dengan kepuasan pembeli.

METODE

Kegiatan Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan Produk Halal Usaha Kecil Menengah (UKM) Kabupaten Malang sebagai upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Selain itu juga diharapkan dengan peraturan tersebut menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar khususnya di Kabupaten Malang. Pelatihan dilaksanakan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dan diikuti oleh pelaku UMKM sebanyak 120 peserta yang merupakan masyarakat perwakilan sekitar kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pelatihan di dalam ruangan dan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan online dengan memanfaatkan aplikasi CEROL dan diadmpingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat..


Adapun metode yang diterapkan secara rinci yaitu : (1) Untuk mengetahui kebutuhan UMKM Kabupaten Malang, dilakukan observasi mengenai kondisi lingkungan dan kegiatan-kegiatan terkait, serta kelompok usaha yang tergabung pada kelompok UMKM Kabupaten Malang dalam hal ini dilakukan melalui Pendekatan dengan Ibu Drs. Made Dewi Anggraeni, MSi, selaku Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Bapak Jefri selaku koordinator UKM rengginang di Sumberpucung dan pelaku UKM di Kabupaten Malang, untuk mengetahui kondisi pelaku UKM, pandangan dan pemahaman pelaku UKM terkait sertifikasi halal, serta mengidentifikasi permasalahan yang terkait; (2) Mendata macam-macam kebutuhan teknis maupun non teknis pelatihan; (3) Pemberian sosialisasi tentang UU Jaminan Produk Halal bagi pelaku UKM (sektor pangan); (4) Pemberian materi pelatihan pentingnya sertifikasi Halal bagi pelaku UKM; (5) Pemberian materi pelatihan tentang dampak sertifikasi halal bagi kepuasan pembeli dan prospek usaha; (6) Pemberian pelatihan dan simulasi cara pengajuan sertifikasi produk halal; dan (7) Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal. Selanjutnya, dilakukan diskusi dengan

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang, ketua kelompok usaha mengenai kebutuhan terkait sertifikasi halal untuk melengkapi data yang dibutuhkan. Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dilakukan yaitu dengan menganalisis data hasil diskusi dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan.

HASIL & PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis situasi, secara umum permasalahan yang dihadapi di pelaku UKM di Kabupaten Malang terkait Sertifikasi Halal bagi produknya adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya pemahaman pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM; (2) Pelaku UKM belum memahami cara mengajukan sertifikat halal atas produknya; (3) Pelaku UKM belum mengerti kegunaan sertifikasi halal; dan (4) Anggapan pelaku UKM tentang proses pengajuan sertifikasi halal yang sangat rumit. Hasil yang dicapai dari kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut, menjumpai bahwa alasan banyak pelaku UKM yang belum memiliki sertifikat Halal bagi produknya dikarenakan pelaku UKM belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada UKM. Kekurangan informasi dianggap juga sebagai penyebab pelaku UKM tidak memahami cara mengajukan sertifikat halal bagi produknya. Kondisi ini semakin membuat sertifikasi halal dianggap tidak penting oleh sebagian pelaku UKM. Disamping itu, alasan kerumitan dalam mengajukan sertifikasi halal juga diutarakan oleh pelaku UKM saat FGD tengah berlangsung. Berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan, tim melaksanakan kegiatan dalam bentuk “Sosialisasi tentang Undang Undang Jaminan Produk Halal bagi UKM Kabupaten Malang” dan dilanjutkan dengan “Pelatihan Pentingnya Sertifikasi Halal bagi UKM serta Dampak Sertifikasi Halal Terhadap Kepuasan Pembeli dan Prospek Usaha”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Mei 2019, bertempat di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Kabupaten Malang. Dengan memberikan sosialisasi dan pembekalan ini diharapkan pelaku UKM di Kabupaten Malang mampu membuka cakrawala terkait penting dan manfaat sertifikasi produk halal bagi kemajuan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UKM secara umum. Selain itu dengan adanya pembekalan ini pelaku UKM memiliki kesiapan teknis maupun non teknis dalam mempersiapkan produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kedua kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan diawali dengan Pembukaan Acara oleh perwakilan PLUT dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan inti pemberian materi kewirausahaan oleh Bapak Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si.



Gambar 1 Suasana registrasi peserta dari UKM Kabupaten Malang



Gambar 2 Penyampaian materi sosialisasi

Dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir dari kalangan pelaku UKM di Kabupaten Malang terbilang cukup banyak. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebenarnya pelaku UKM tertarik dengan materi sertifikasi halal, dimana kegiatan ini menjadi pembuka jalan bagi banyak pelaku UKM yang masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai sertifikasi halal. Di era

keterbukaan seperti saat ini, pembeli menginginkan keterbukaan dari produsen, khususnya di sektor pangan, terkait ke-halalan produk yang akan dikonsumsi. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku UKM untuk melengkapi produknya dengan sertifikat halal sehingga mampu meraih kepuasan pembeli. Paparan materi mulai dari penyampaian prinsip halal dan thoyib suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH No.33 tahun 2014, materi dari literatur-literatur yang dapat dipertanggung jawabkan, serta dari pengalaman-pengalaman pribadi beliau mengunjungi berbagai tempat, terkait dengan pentingnya sertifikasi halal. Hal ini menjadi pemicu bagi peserta untuk menyimak, mendiskusikan dan bertanya lebih jauh terkait paparan-paparan dari narasumber dari Tim Pengabdian Masyarakat tersebut.



Gambar 3 Kehadiran peserta sosialisasi sertifikasi halal



Gambar 4 Antusiasme peserta sosialisasi

Peserta tidak hanya terbatas bertanya dan berdiskusi tentang sertifikasi halal saja. Pelaku UKM juga diberikan materi pelatihan terkait pentingnya kepuasan pelanggan serta bagaimana prospek usaha bisa terbuka semakin luas dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2019 menjadi ajang bagi peserta yang notabene merupakan pelaku UKM untuk menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan bisnis dan usaha mereka. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk pangan mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh. Hal ini dirasakan tim Pengabdian Masyarakat telah mampu membentuk semangat dan motivasi pelaku UKM untuk segera mengurus pengajuan sertifikasi halal bagi produk-produknya. Tidak lupa tim pengembang menghimbau kepada seluruh peserta untuk menghadiri kegiatan lanjutan pada bulan Juli 2019, dengan membawa persyaratan pengurusan sertifikasi halal seperti SIUP, TDP, Identitas Diri dsb.

Kemudian kegiatan yang berikutnya adalah Pelatihan dan simulasi cara mengajukan sertifikasi produk halal serta dilanjutkan dengan kegiatan pada hari berikutnya terkait Pendampingan pengajuan sertifikasi produk halal, yang dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Juli 2019 ditempat yang sama yaitu di PLUT UMKM. Materi disampaikan oleh tim Pengabdian Masyarakat terkait simulasi dan langkah-langkah dalam mengusulkan sertifikasi halal. Media yang digunakan adalah melalui paparan video yang dianggap lebih mudah untuk diikuti oleh peserta pelatihan Video yang ditayangkan adalah video tentang pemanfaatan Certification Online (CEROL), yang merupakan layanan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) untuk pelayanan sertifikasi halal yang lebih cepat dan lebih baik.



Gambar 5 Sosialisasi pengurusan sertifikasi halal menggunakan CEROL

Pada hari berikutnya, peserta dianjurkan untuk membawa data dan kelengkapan yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikasi halal bagi produk UKM nya masing. Peserta didampingi oleh tim Pengabdian Masyarakat dalam pengurusan menggunakan CEROL, dan dibantu oleh pihak PLUT sehingga tujuan besar yang diharapkan yaitu tersertifikasi halal nya produk-produk pelaku UKM di Kabupaten Malang bisa tercapai dengan baik.



Gambar 6 Proses pengumpulan dan pemeriksaan berkas pengajuan sertifikasi halal

Pengukuran hasil pencapaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat diamati dari ketercapaian tujuan dan target yang telah direncanakan. Pasca kegiatan pengabdian dilaksanakan para pelaku UKM memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk pangan mereka, bertambahnya wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LP POM MUI menggunakan layanan CEROL. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut, diharapkan juga meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Kabupaten Malang. Hal ini diharapkan juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM tersebut. Dokumen tersebut dibuat sesuai format yang ditentukan oleh LPPOM-MUI antara lain : Halaman judul (sampul), Profil perusahaan, Kata pengantar/kebijakan halal, Susunan tim hala perusahaan, Pelatihan, Bahan-bahan, Produk, Fasilitas produksi, Prosedur proses, Penanganan produk yang tidak sesuai kriteria, Ketertelusuran, Audit/pengawas halal internal dan Rapat tinjauan manajemen.


Tahap sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan. Sebagai tahap awal, tahap ini meliputi penyampaian hal-hal yang terkait dengan manfaat dan

proses sertifikasi halal produk pangan, khususnya produk Rumah Potong Ayam (RPA). Pada acara tersebut, penyuluh menyampaikan bahwa sertifikat halal adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam (LPPOM-MUI, 2015). Sertifikat tersebut merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal sesuai gambar 1 pada kemasan suatu produk. Pencantuman label halal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan sehingga dapat meyakinkan konsumen, khususnya konsumen muslim.



Gambar 7. Label halal

Sedangkan tahapan pengajuan penerbitan sertifikasi halal sbb :



Gambar 8 Skema Tahapan Pengajuan Sertifikasi Halal

Setiap produsen atau UKM yang ingin mengajukan sertifikasi halal untuk produknya harus mengisi formulir yang telah disediakan LPPOM-MUI. Setelah diisi lengkap, formulir tersebut dikembalikan ke kantor LPPOM-MUI dilengkapi dengan dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta prosedur baku produksi. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan benar karena merupakan syarat pembuatan sertifikat. Jika dokumen tersebut lengkap dan benar, maka LPPOM-MUI akan mengirim tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa sistem jaminan halal di perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika dokumen tersebut belum lengkap dan benar, maka seluruh berkas pengajuan akan dikembalikan agar dapat dilengkapi lagi. Laporan tim auditor akan dibahas pada sidang internal LPPOM-MUI. Jika memenuhi syarat halal, maka sertifikat halal akan diproses dalam sidang komisi fatwa MUI. Hasil dari sidang komisi fatwa MUI adalah penerbitan sertifikat halal bagi produk yang memenuhi syarat.

SIMPULAN

Tujuan dari Pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) khususnya di Kabupaten Malang, memberikan wawasan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI menggunakan layanan online CEROL. Dengan adanya penambahan wawasan dan pengalaman tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku UKM di Kabupaten Malang. Selain itu, juga mampu memperluas Multiplier effects yang positif bagi lingkungan sekitar penggiat UKM. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada 120 pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner, restoran, café maupun hotel. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap rumit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku UKM lainnya yang ada di lingkungan Kabupaten Malang. Selanjutnya, perlu adanya kerjasama antar beberapa pihak untuk mewujudkan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh terhadap asosiasi pegang atau produsen produk pangan mengenai pentingnya jaminan kehalalan produk melalui sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha UMKM hendaknya lebih aktif mengikuti perkembangan terkait upaya sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2017). Mandatory Sertifikasi Halal dan Keberlangsungan Dunia Usaha. Tersedia online pada <https://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/12/28/p1npq4396-mandatory-sertifikasi-halal-dan-keberlangsungan-dunia-usaha> , diakses 9 Agustus 2019.
- Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. (2018). The Understanding of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) in Jatinangor on the Obligation of Halal Certification on Food Products. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258>.
- Amin, M. (2013). Halal Berlaku untuk Seluruh Umat. *Jurnal Halal*. No. 101. Jakarta: LPPOM MUI.
- Cahyono, A. D. (2016). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk UMKM (Studi di Kota Mataram) (Vol. 23).
- Departemen Agama RI. (2003). *Petunjuk Pedoman Sistem Produk Halal*. Jakarta.
- Hanzaee, K.H. dan Ramezani, M.R. (2011). Intention to halal Products in The World Markets. *Interdisciplinary Journal of Research in Business*, 1 (5), 1–7.
- Qureshi, S.S., Jamal, M., Qureshi, M.S., Rauf, M., Syed, B.H., Zulfiqar, M., dan Chand, N., (2012). A Review of Halal Food with Special Reference to Meat and Its Trade Potential. *J Anim Plant Sci*, 22 (2 Suppl), 79–83.
- Rezai, G., Mohamed, Z., Shamsudin, M.N., dan Chiew, E.F.C., (2010). Non-Muslims' Awareness of Halal Principles and Related Food Products in Malaysia. *International Food Research Journal*, 17, 667–674.
- _____. (2014). Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. <http://www.halalmui-dki.org/wp-content/uploads/2014/10/Logo-Halal-MUIofficial.jpg>.
- _____. <https://www.cermati.com/artikel/pejuang-dan-tantangan-dalam-masyarakat-ekonomi-asean-mea> Apriyantono, A. 2013. LPPOM MUI Harus Diperkuat. *Jurnal Halal*, No.94.